



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024 serta Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 01866/DPPA2024;
- b. bahwa dalam rangka dukungan pendanaan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Guru dan Aparatur Sipil Negara di Daerah dan untuk mencukupi belanja pegawai dan belanja Telpon Listrik dan Air (Telisa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen semula sebesar Rp2.647.386.565.666,00 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp35.643.990.349,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 2.683.030.556.015,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah
 - a. semula Rp2.403.011.094.186,00
 - b. bertambah Rp35.643.990.349,00jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.438.655.084.535,00
2. belanja daerah
 - a. belanja operasi
 - semula Rp1.886.677.010.013,00
 - bertambah Rp28.471.869.225,00jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.915.148.879.238,00
 - b. belanja modal
 - semula Rp263.348.216.615,00
 - bertambah Rp7.172.121.124jumlah belanja modal setelah perubahan Rp270.520.337.739,00

c. belanja tak terduga		
semula	Rp3.460.749.500,00	
bertambah	-	
jumlah belanja tak terduga setelah perubahan		Rp3.460.749.500,00
d. belanja transfer		
semula	Rp400.892.651.960,00	
bertambah	-	
jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp400.892.651.960,00
3. pembiayaan daerah		
a. penerimaan pembiayaan		
semula	Rp244.375.471.480,00	
bertambah	-	
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp244.375.471.480,00
b. pengeluaran pembiayaan		
semula	Rp93.007.937.578,00	
bertambah	-	
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp93.007.937.578,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp151.367.533.902,00
SILPA setelah perubahan		Rp -

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 43

Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007